



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi mata air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
- b. bahwa perlindungan terhadap kondisi mata air sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Mata Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN MATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Pengelola mata air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan mata air.
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
13. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
16. Daerah tangkapan air” adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
17. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
18. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. upaya perlindungan;
- c. pengendalian kualitas dan pencemaran mata air ;
- d. peran serta masyarakat ;
- e. pembiayaan ;
- f. larangan ;
- g. pembinaan dan pengawasan ;
- h. ketentuan penyidikan ;
- i. ketentuan pidana ;
- j. penyelesaian sengketa.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Mata air dikelola berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Perlindungan mata air bertujuan untuk :
 - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi mata air.
 - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
 - c. melindungi mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan Mata Air meliputi perlindungan di kawasan sekitar mata air
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 5

- (1) Perlindungan mata air dilakukan melalui upaya :
 - a. inventarisasi dan identifikasi mata air;
 - b. perencanaan pengelolaan mata air ;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengendalian pemanfaatan mata air ;
 - e. pengisian air pada daerah imbuhan mata air ;
 - f. perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air ;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu ;
 - h. pengaturan daerah sempadan mata air ;
 - i. rehabilitasi hutan dan lahan ; dan / atau
 - j. pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik
- (3) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan zona pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengisian air pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perlindungan mata air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada mata air.
- (2) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan mata air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan mata air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap :
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 15

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS MATA AIR

Pasal 16

- (1) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
- (2) Pengendalian kualitas mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada mata air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
 - a. pemantauan kualitas air pada mata air;
 - b. pengendalian kerusakan mata air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada mata air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada mata air dan prasarana sumber daya air;
- (5) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan mata air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi mata air;
 - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan mata air.

- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Kegiatan perlindungan mata air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya mata air dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan mata air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran mata air dan kawasan sekitar mata air.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa mata air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan mata air yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Mei 2012

BUPATI TULUNGAGUNG



HERU TJAHJONO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor 8 Seri E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MATA AIR**

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Perlindungan mata air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air dimaksudkan agar :

- a. Perlindungan mata air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;
- c. Tercapainya sebesar-besarnya kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien;
- d. Terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. Terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air; dan
- f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan ground-sill, dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada mata air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan mata air, misalnya:

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan
- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan Pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sempadan mata air adalah garis maya batas luar perlindungan mata air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan mata air.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.
Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air”, antara lain, dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian kerusakan mata air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan mata air meliputi :

- a. Sistem Informasi;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan Reabilitasi dan Konstruksi;
- d. Operasi dan Pemeliharaan, Pemantauan/Pengawasan;
- e. Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.